



# REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

## PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH  
KELAS II



### ALAMAT

Jl. Soekarno Hatta No. 240, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat - 26225

### KONTAK

 (0752) 92092  +62 821-9526-6270

 pengadilannegeripayakumbuh@gmail.com  
pnpyk@yahoo.co.id

 Pengadilan Negeri Payakumbuh

 <https://pn-payakumbuh.go.id>

**REVISI RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2025-2029  
PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH**



**PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH**

Jl. Soekarno Hatta No. 240, Kec. Payakumbuh Barat, Payakumbuh 26225  
Telp. & Fax (0752) 92092 | Email : [pengadilannegeripayakumbuh@gmail.com](mailto:pengadilannegeripayakumbuh@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

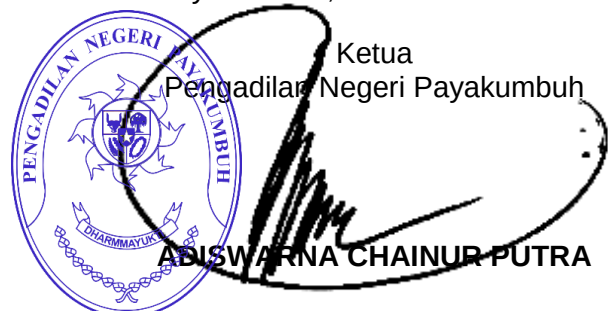
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II Tahun 2025 s/d 2029. Dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II Tahun 2025 s/d 2029 disusun berdasarkan target-target yang telah di sepakati oleh seluruh unsur pelaksana baik Hakim, Panitera, Sekretaris dan Panitera Muda di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok instansi selama periode tahun 2025 s/d 2029.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis tahun 2025 s/d 2029 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada bagian Bab V Pasal 15 yang menegaskan bahwa Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan Reviu Rancangan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Reviu Rencana Strategis (Renstra) lima tahun merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II, yang lingkupnya dalam kurun waktu lima tahun, yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan untuk periode tahun 2025 s/d 2029. Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan bermanfaat untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II Tahun 2025 s/d 2029 ini melibatkan seluruh komponen yang ada pada Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dan sudah diupayakan secara optimal. Namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan isu-isu strategis yang berkembang serta prioritas dan kebijakan Pimpinan. Semoga Rencana Strategis ini benar-benar bermanfaat untuk mendukung tercapainya Visi Pengadilan Negeri Payakumbuh yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II Yang Agung”**

Payakumbuh, 24 Desember 2025

Ketua  
Pengadilan Negeri Payakumbuh



ABISWARNA CHAINUR PUTRA

## DAFTAR ISI

|                                                                   |   |           |
|-------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| Kata Pengantar.....                                               | : | iii       |
| Daftar Isi.....                                                   | : | iv        |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                          |   |           |
| A. Kondisi Umum.....                                              | : | 1         |
| B. Potensi Permasalahan.....                                      | : | 2         |
| <b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>            |   |           |
| A. Visi dan Misi.....                                             | : | 6         |
| B. Tujuan dan Sasaran Strategis.....                              | : | 6         |
| <b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>                        |   |           |
| A. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....                | : | 10        |
| B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Payakumbuh ..... | : | 11        |
| C. Kerangka Regulasi.....                                         | : | 13        |
| D. Kerangka Kelembagaan.....                                      | : | 15        |
| <b>BAB IV TERGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>               |   |           |
| A. Target Kinerja.....                                            | : | 24        |
| B. Kerangka Pendanaan.....                                        | : | 25        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                         | : | <b>31</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                   |   |           |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. KONDISI UMUM**

Peran Pengadilan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat dan percepatan penyelesaian perkara, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik dan kepastian hukum, sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Kami menyadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik dan percepatan penyelesaian perkara masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II memiliki kewajiban untuk mewujudkan system penyelenggaraan pelayanan publik yang layak, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat secara cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara Pelayanan Publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, namun tidak sedikit pula penyelenggara pelayanan publik yang sudah ada berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Payakumbuh, kami mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 dengan merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik, melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik serta menciptakan pelayanan yang terintegrasi, yang mudah, pasti dan transparan dengan menciptakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh.

Disamping itu, dalam percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Mahkamah Agung telah berupaya menerapkan beberapa sistem untuk menunjang percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan banding,



diantaranya penyelenggaraan peradilan dan persidangan secara elektronik (e-Court) sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik (Era-Terang dan E-Litigasi).

Berbagai upaya telah dilakukan demi terciptanya Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan namun selalu menemukan kendala dalam meningkatkan kinerja. Evaluasi yang rutin dilakukan belum seutuhnya dapat meningkatkan kinerja dalam upaya memberikan Pelayanan Hukum dan percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan dari tahun ke tahun, kendala yang sering dihadapi adalah kurang patuhnya para pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan pada hari yang telah ditentukan serta beban pembuktian perkara yang cukup rumit, sehingga memakan waktu yang cukup lama.

## **B. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Payakumbuh dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal dan eksternal. Analisis lingkungan dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Pengadilan Negeri Payakumbuh secara keseluruhan.

### **1. Lingkungan Internal**

#### **a. Kekuatan (*Strength*) – Potensi**

Adapun kekuatan yang dimiliki Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dalam melaksanakan program serta mewujudkan target sesuai rencana strategis adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pedoman dan kebijakan Mahkamah Agung yang jelas dan terarah.
- 2) Memiliki SDM aparatur yang kompeten dan berpengalaman di bidang hukum dan peradilan.
- 3) Memiliki anggaran, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Payakumbuh.
- 4) Adanya komitmen pimpinan dan seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II untuk menciptakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

#### **b. Kelemahan (*Weakness*) – Permasalahan**

Adapun kelemahan yang dimiliki Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dalam melaksanakan program serta mewujudkan target sesuai rencana strategis adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan jumlah dan distribusi SDM aparatur terkhusus Panitera Pengganti dan Tenaga IT.
- 2) Keterbatasan kesempatan pengembangan kualitas SDM aparatur.
- 3) Belum seluruh aparatur Pengadilan Negeri Payakumbuh memiliki penguasaan dan pemahaman yang memadai di bidang Teknologi Informasi, sehingga program digitalisasi belum dapat berjalan secara optimal.
- 4) Beban kerja tinggi pada SDM aparatur tertentu yang disebabkan oleh ketidakmerataan penguasaan TI.

## **2. Lingkungan Eksternal.**

### **a. Peluang (*Opportunities*) – Potensi**

Adapun peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dalam melaksanakan program serta mewujudkan target sesuai rencana strategis adalah sebagai berikut:

#### **a. Aspek Proses Peradilan**

- Adanya dukungan kebijakan nasional terhadap reformasi birokrasi dan digitalisasi peradilan.
- Adanya perkembangan teknologi informasi yang mendukung efisiensi dan efektivitas pekerjaan seperti SIPP, e-Court, e-Litigasi, e-Berpadu, e-Summons, Eraterang dan Direktori Putusan.
- Adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- Adanya kolaborasi lintas lembaga hukum dan peradilan dalam penerapan sistem terpadu.
- Adanya dorongan publik terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan.

#### **b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

- Adanya sosialisasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas keilmuan sumber daya manusia
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal di Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.

#### b. Ancaman (*Threats*) – Permasalahan

Adapun ancaman atau tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam melaksanakan program serta mewujudkan target sesuai rencana strategis adalah sebagai berikut:

- Peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan dan kualitas pelayanan publik yang sangat signifikan.
- Kompleksitas perkara akibat perubahan sosial, ekonomi dan teknologi.
- Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat yang rendah terhadap perbuatan yang dapat memicu pelanggaran integritas dan etika aparatur peradilan.
- Risiko serangan siber terhadap keamanan data sistem elektronik peradilan.

### 3. Analisis SWOT

Analisis SWOT berikut menggambarkan kondisi strategis Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menjadi dasar dalam perumusan arah kebijakan dan strategi Renstra 2025-2029.

| Internal<br>Eksternal | Opportunities (O)                                                                                                                         | Threats (T)                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Strategi SO<br>(Memanfaatkan Kekuatan untuk Merebut Peluang)                                                                              | Strategi ST<br>(Memanfaatkan Kekuatan untuk Mengatasi Ancaman)                                                                        |
| <b>Strength (S)</b>   | 1. Mengoptimalkan pedoman dan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mendukung reformasi birokrasi dan digitalisasi peradilan. | 1. Memperkuat regulasi internal dan pengawasan berbasis kebijakan Mahkamah Agung untuk menjaga kualitas layanan di tengah peningkatan |



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Memaksimalkan kompetensi SDM serta dukungan sarana prasarana untuk implementasi sistem peradilan berbasis TI (SIPP, e-Court, e-Litigasi, dll.).</li> <li>Memperkuat komitmen WBK dan WBBM untuk menjawab tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik.</li> <li>Memanfaatkan tunjangan kinerja dan program pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                               | <p>ekspektasi masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kapasitas SDM dalam menangani kompleksitas perkara melalui pelatihan berkelanjutan.</li> <li>Memperkuat sistem keamanan informasi dan tata kelola TI guna mengantisipasi risiko serangan siber.</li> <li>Menginternalisasikan nilai integritas dan kode etik secara konsisten untuk menjaga kepercayaan publik.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Weakness (W)</b> | <p><i>Strategi WO<br/>(Memanfaatkan Peluang untuk Mengatasi Kelemahan)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengoptimalkan dukungan kebijakan nasional dan pelatihan dari Mahkamah Agung serta Pengadilan Tinggi untuk meningkatkan kapasitas SDM, khususnya Panitera Pengganti dan tenaga IT.</li> <li>Memanfaatkan perkembangan teknologi peradilan untuk menekan beban kerja melalui otomatisasi dan digitalisasi proses.</li> <li>Mendorong pemerataan penguasaan TI melalui program literasi digital internal.</li> <li>Menggunakan momentum reformasi birokrasi untuk mengusulkan penyesuaian formasi SDM berbasis analisis beban kerja.</li> </ol> | <p><i>Strategi WT<br/>(Meminimalkan Kelemahan dan Menghindari Ancaman)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun prioritas program digitalisasi secara bertahap guna mengurangi risiko kegagalan implementasi akibat keterbatasan SDM TI.</li> <li>Melakukan redistribusi tugas dan optimalisasi manajemen kinerja untuk mengatasi beban kerja tinggi.</li> <li>Meningkatkan pengawasan internal guna mencegah potensi pelanggaran integritas di tengah tekanan ekspektasi publik.</li> <li>Menyusun rencana mitigasi risiko keamanan siber dan peningkatan kapasitas teknis aparatur.</li> </ol> |

Dari hasil analisis potensi, permasalahan, peluang dan tantangan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

### 1. Strategi SO (Strength–Opportunities)

Strategi SO diarahkan pada pemanfaatan seluruh kekuatan internal untuk mengoptimalkan peluang eksternal yang tersedia. Keberadaan pedoman dan kebijakan yang jelas dari Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi landasan yang kuat bagi Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan digitalisasi peradilan. Dukungan SDM yang kompeten, ketersediaan sarana dan prasarana, serta komitmen menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi modal strategis dalam mengimplementasikan sistem peradilan berbasis teknologi informasi secara optimal.

Pemanfaatan perkembangan aplikasi peradilan seperti SIPP, e-Court, e-Litigasi, dan sistem elektronik lainnya perlu terus diperkuat guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan. Selain itu, adanya tunjangan kinerja, program pembinaan, serta pengawasan berkala menjadi instrumen penting untuk mendorong peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

### 2. Strategi WO (Weakness–Opportunities)

Strategi WO difokuskan pada pemanfaatan peluang eksternal untuk mengatasi berbagai kelemahan internal. Keterbatasan jumlah dan distribusi SDM, khususnya Panitera Pengganti dan tenaga IT, perlu direspons melalui optimalisasi dukungan kebijakan nasional serta pengusulan kebutuhan formasi berbasis analisis beban kerja. Program pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi harus dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial aparatur.

Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban kerja yang tinggi melalui digitalisasi proses administrasi dan persidangan. Peningkatan literasi digital bagi seluruh aparatur menjadi langkah strategis agar transformasi digital tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja organisasi.

### 3. Strategi ST (Strength–Threats)

Strategi ST diarahkan pada pemanfaatan kekuatan internal guna menghadapi berbagai ancaman eksternal. Peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat dan berkualitas harus dijawab dengan optimalisasi kebijakan internal, penguatan pengawasan, serta peningkatan standar pelayanan berbasis teknologi informasi.

Komitmen terhadap integritas dan implementasi zona integritas menjadi instrumen utama dalam menjaga kepercayaan publik di tengah meningkatnya sorotan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Selain itu, dukungan sarana prasarana dan kebijakan yang kuat perlu diiringi dengan penguatan sistem keamanan informasi untuk mengantisipasi risiko serangan siber terhadap sistem elektronik peradilan. Peningkatan kapasitas SDM dalam menghadapi kompleksitas perkara yang semakin dinamis akibat perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi juga menjadi bagian penting dari strategi ini.

### 4. Strategi WT (Weakness–Threats)

Strategi WT berfokus pada upaya meminimalkan kelemahan internal sekaligus menghindari ancaman eksternal. Keterbatasan SDM dan belum meratanya penguasaan teknologi informasi perlu diatasi melalui perencanaan pengembangan kompetensi yang sistematis dan berkelanjutan. Penyusunan prioritas program digitalisasi secara bertahap menjadi langkah mitigatif agar implementasi transformasi digital tidak menimbulkan gangguan layanan.

Redistribusi tugas dan optimalisasi manajemen kinerja diperlukan untuk mengurangi beban kerja yang tidak merata. Selain itu, penguatan pengawasan internal dan pembinaan integritas aparatur harus terus dilakukan guna mencegah potensi pelanggaran etik di tengah meningkatnya tekanan dan ekspektasi publik. Langkah mitigasi risiko keamanan siber juga perlu dirumuskan secara komprehensif untuk memastikan keberlanjutan sistem peradilan berbasis elektronik.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

#### B. VISI DAN MISI

**VISI** merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Payakumbuh. Visi Pengadilan Negeri Payakumbuh mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu :

***“MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH YANG AGUNG”***

Penjelasan mengenai visi tersebut adalah **Pengadilan Negeri Payakumbuh** menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kotamadya Payakumbuh, merupakan pengadilan negeri kelas II di bawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang. Sedangkan kata **Agung** menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Payakumbuh sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran serta kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara. Menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar dan melanggar aturan, serta dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan pun harus dilakukan dengan wajar dengan berpedoman pada disiplin diri dan bekerja sesuai SOP yang telah dibuat untuk masing-masing bagian.

**MISI** merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Payakumbuh.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Aparatur Pengadilan Negeri Payakumbuh.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Payakumbuh.

## **C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

### **1. Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam satu sampai dengan lima tahun kedepan dan tujuan mengacu pada Visi dan Misi Pengadilan Negeri Payakumbuh. Dalam penyusunannya, tujuan-tujuan tersebut tidak hanya merujuk pada mandat kelembagaan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang-undang, tetapi juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. RPJMN periode ini menempatkan supremasi hukum, transformasi tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai pilar utama dalam mendorong reformasi kelembagaan menuju pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan
2. Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional

Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Payakumbuh Tahun 2025–2029 tidak hanya mencerminkan arah penguatan kelembagaan peradilan, tetapi juga berorientasi pada kontribusi nyata Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam mendukung implementasi dan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Tujuan-tujuan Pengadilan Negeri Payakumbuh yang dijabarkan berikut ini diarahkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berlangsung selaras dengan agenda transformasi tata kelola, penguatan supremasi hukum, serta penyediaan layanan peradilan yang adil, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

### **2. Sasaran.**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari

tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern
- b. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
- c. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menetapkan tiga sasaran strategis yang menjadi tujuan kinerja Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan tujuh belas Indikator Kinerja Utama sebagaimana termuat dalam Indikator Kinerja Utama di Peradilan Tingkat Pertama yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI pada tanggal 31 Oktober 2025, supaya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin.

Adapun sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- 1) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.
- 2) Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.
- 3) Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
- 4) Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
- 5) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.
- 6) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.
- 7) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative.
- 8) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
- 9) Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.



- 10) Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court.
- 11) Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).
- 12) Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).

#### **b. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- 1) Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

#### **c. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- 1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.
- 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.
- 3) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.
- 4) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

### **BAB III.**

#### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

Arah kebijakan dan strategi merupakan pedoman operasional bagi Pengadilan Negeri dalam melaksanakan visi, misi, dan sasaran strategis selama periode perencanaan tahun 2025–2029. Arah kebijakan menggambarkan fokus utama dan prioritas pembangunan bidang peradilan, sedangkan strategi merupakan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan dan strategi ini disusun untuk menjawab isu-isu yang penting dan mendesak yang harus segera ditangani dalam kurun waktu jangka menengah (2025–2029), yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran strategis Pengadilan Negeri Payakumbuh. Selain itu, dalam penyusunannya juga telah mempertimbangkan identifikasi risiko strategis terhadap pencapaian sasaran, sehingga strategi yang dirumuskan dapat bersifat antisipatif, adaptif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

##### **A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL MAHKAMAH AGUNG RI**

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait contempt of court, peningkatan

transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih agile dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

## I. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

## II. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

## III. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis, dan Akuntabel

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap

tantangan zaman. Termasuk di dalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait contempt of court akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan.

Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah-langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel. Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global.

Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

## **B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH KELAS II**

Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2025-2029, Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II menetapkan empat sasaran strategis (kebijakan) yang terdiri dari:

- b. Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.
- c. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.
- d. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Tiga sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

#### **1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

##### **a. Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.**

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern melalui:

- 1) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.
- 2) Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.
- 3) Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
- 4) Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
- 5) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.

- 6) Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.
- 7) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative.
- 8) Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
- 9) Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.
- 10) Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court.
- 11) Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).
- 12) Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).

## **2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

### **a. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.**

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik. melalui :

- 1) Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

### **b. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.**

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional melalui :

- 1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.
- 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.
- 3) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.
- 4) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.



### C. KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri Payakumbuh selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut disusun oleh Mahkamah Agung dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan. Adapun Regulasi tersebut adalah sebagai berikut:

| No | Jenis Regulasi | Nama Regulasi                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Undang-Undang  | Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman                                                                                                                                  |
| 2  | Undang-Undang  | Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.                                                                                                                                      |
| 3  | PP             | Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.                                                                                            |
| 4  | PerPres        | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).                                                                    |
| 5  | PerMENPAN RB   | Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.               |
| 6  | PERMA          | PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.                                                                                       |
| 7  | PERMA          | Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan. |
| 8  | PERMA          | Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.                                                                                                            |
| 9  | PERMA          | Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang                                                                   |

| No | Jenis Regulasi | Nama Regulasi                                                                                                                                                       |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | Berada Dibawahnya                                                                                                                                                   |
| 10 | PERMA          | Peraturan Mahkamah Agung No 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya              |
| 11 | PERMA          | Peraturan Mahkamah Agung No 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan ( Whistleblowing System) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya |
| 12 | PERMA          | Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik.                                                           |
| 13 | PERMA          | Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik.                                           |
| 14 | PERMA          | Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana.     |
| 15 | SK KMA         | Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi                                                                           |
| 16 | SK KMA         | Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan                                                   |
| 17 | SK KMA         | Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik                                                                          |
| 18 | SEMA           | Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 9 Tahun 2008 mengenai Pelaporan Keuangan Perkara.                                                                                |
| 19 | SEMA           | Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum                                                                      |
| 20 | SEMA           | Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada empat Pengadilan          |
| 21 | SK SEKMA       | Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.933/ SEK /OT.01.3 /10/2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama |
| 22 | SK SEKMA       | SK SEKMA Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan                                                                                                                 |

| No | Jenis Regulasi | Nama Regulasi                                                                                                                               |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                | Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia |

#### D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Secara garis besar struktur organisasi Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II terdiri atas :

**a. Ketua** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Terselenggaranya Administrasi Perkara Pada Pengadilan;
- 2) Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan di Peradilan Tingkat Pertama yang di bantu oleh Wakil Ketua Pengadilan;
- 3) Menunjuk Majelis Hakim dan Hakim yang akan menyidangkan perkara.
- 4) Menunjuk Hakim Sebagai Juru Bicara Pengadilan Untuk Memberikan Penjelasan Tentang Hal- Hal yang Berhubungan dengan Pengadilan;
- 5) Sebagai Pelaksana Administrasi perkara, Ketua Pengadilan Menyerahkan Kepada Panitera Pengadilan;
- 6) Sebagai Top Managermen dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dan sebagai Pembina dalam Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.

**b. Wakil Ketua** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Membantu Ketua Pengadilan dalam pelaksanaan terselenggaranya persidangan perkara / administrasi perkara dan sebagai Koordinator Pengawasan di Wilayah Hukumnya;

- 2) Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
- 3) Sebagai Management Representatif dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dan sebagai Ketua dalam Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.

**c. Hakim** mempunyai tugas:

- 1) Menetapkan hari sidang.
- 2) Memeriksa dan mengadili perkara yang diberikan padanya.
- 3) Melaksanakan pembinaan dan mengawasi kinerja pada bidang-bidang yang ada di Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II sesuai SK (Bidang Hukum, Perdata, Pidana, Umum dan Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, serta Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan).
- 4) Melaksanakan Audit Internal;

**d. Panitera** mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di Bidang Teknis dan Administrasi Perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan Perkara dan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Perdata;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Pidana;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- 5) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- 6) Pelaksanaan Mediasi;
- 7) Pembinaan teknis dan Kepaniteraan dan Kejurusitaan;
- 8) Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

**e. Sekretaris** mempunyai tugas melaksanakan Pemberian Dukungan di Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan, Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana di Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan Program dan Anggaran;
- 2) Pelaksanaan Urusan Kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan Urusan Keuangan;
- 4) Penyiapan Bahan Pelaksanaan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;
- 5) Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik;
- 6) Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat, Arsip, Perlengkapan, Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan, Hubungan Masyarakat, dan Perpustakaan;
- 7) Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Dokumentasi serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II;

**f. Panitera Muda Perdata** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Melaksanakan Administrasi Perkara di Bidang Perdata pada Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II;
- 2) Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Perdata;
- 3) Melaksanakan Registrasi Perkara Gugatan dan Permohonan;
- 4) Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II;
- 5) Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang sudah Diputus dan Diminutasi;
- 6) Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- 7) Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan Kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

- 8) Melaksanakan Penerimaan Konsinyasi;
- 9) Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi;
- 10) Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
- 11) Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Kepada Panitera Muda Hukum;
- 12) Melaksanakan Urusan Tata Usaha Kepaniteraan Perdata;
- 13) Membantu Hakim mengikuti dan mencatat jalannya Sidang selaku Panitera Pengganti;
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

**g. Panitera Muda Pidana** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Melaksanakan Administrasi Perkara di Bidang Pidana pada Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II;
- 2) Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Pidana;
- 3) Melaksanakan Registrasi Perkara Pidana;
- 4) Melaksanakan Penerimaan Permohonan Praperadilan dan Pemberitahuan Kepada Termohon;
- 5) Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II;
- 6) Melaksanakan Penghitungan Penyiapan dan Pengiriman Penetapan Penahanan, Perpanjangan Penahanan dan Penanguhan Penahanan;
- 7) Melaksanakan Penerimaan Permohonan Ijin Penggeledahan dan Ijin Penyitaan dari Penyidik;
- 8) Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang Sudah di Putus dan diminutasi;
- 9) Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
- 10) Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi

Putusan kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

- 11) Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
- 12) Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Panitera Hukum;
- 13) Melaksanakan Urusan tata Usaha Kepaniteraan Pidana;
- 14) Membantu Hakim mengikuti dan mencatat jalannya Sidang selaku Panitera Pengganti;
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

**h. Panitera Muda Hukum** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Melaksanakan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Perkara, Kehumasan, Penataan Arsip Perkara serta Pelaporan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II;
- 2) Melaksanakan Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Data Perkara;
- 3) Melaksanakan Penyajian Statistik Perkara;
- 4) Melaksanakan Penyusunan dan Pengiriman Pelaporan Perkara;
- 5) Melaksanakan Penataan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Perkara;
- 6) Melaksanakan Penyiapan, Pengelolaan dan Penyajian Bahan-bahan yang berkaitan dengan Transparansi Perkara;
- 7) Melaksanakan Penghimpunan Pengaduan dari Masyarakat;
- 8) Membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang selaku Panitera Pengganti;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera;

**i. Panitera Pengganti** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan pada pengadilan tingkat pertama
- 2) Mempersiapkan terselenggaranya persidangan;
- 3) Membantu Majelis Hakim mencatat jalannya persidangan;
- 4) Membuat berita acara persidangan;

- 5) Minutasi Perkara dan menginput Data Perkara dan pengunduran persidangan ke CTS (SIPP);
- 6) Menyimpan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi;
- 7) Penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

**j. Juru Sita / Juru Sita Pengganti** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Memberikan dukungan atas terselenggaranya persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama;
- 2) Membuat / melaksanakan Relas Panggilan dan Pemberitahuan, Delegasi, Penetapan Aanmaning, Sita Eksekusi dan Eksekusi;
- 3) Mendampingi Majelis Hakim melaksanakan Pemeriksaan Setempat, serta menyampaikan Penawaran / Pemberitahuan Konsinyasi;
- 4) Melaksanakan pemanggilan para pihak;
- 5) Menyampaikan relaas sita dan eksekusi pada para pihak;
- 6) Melaksanakan persiapan sita dan eksekusi;
- 7) Melaksanakan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara dan menyerahkannya kepada para pihak terkait.
- 8) Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama kepada Para Pihak yang Tidak Hadir;
- 9) Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;
- 10) Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**k. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian: Bezetting, DUK, DUS, Daftar Hadir, SK, Kenaikan Pangkat, Sikep, KGB, SKP, Cuti dan Pelantikan.



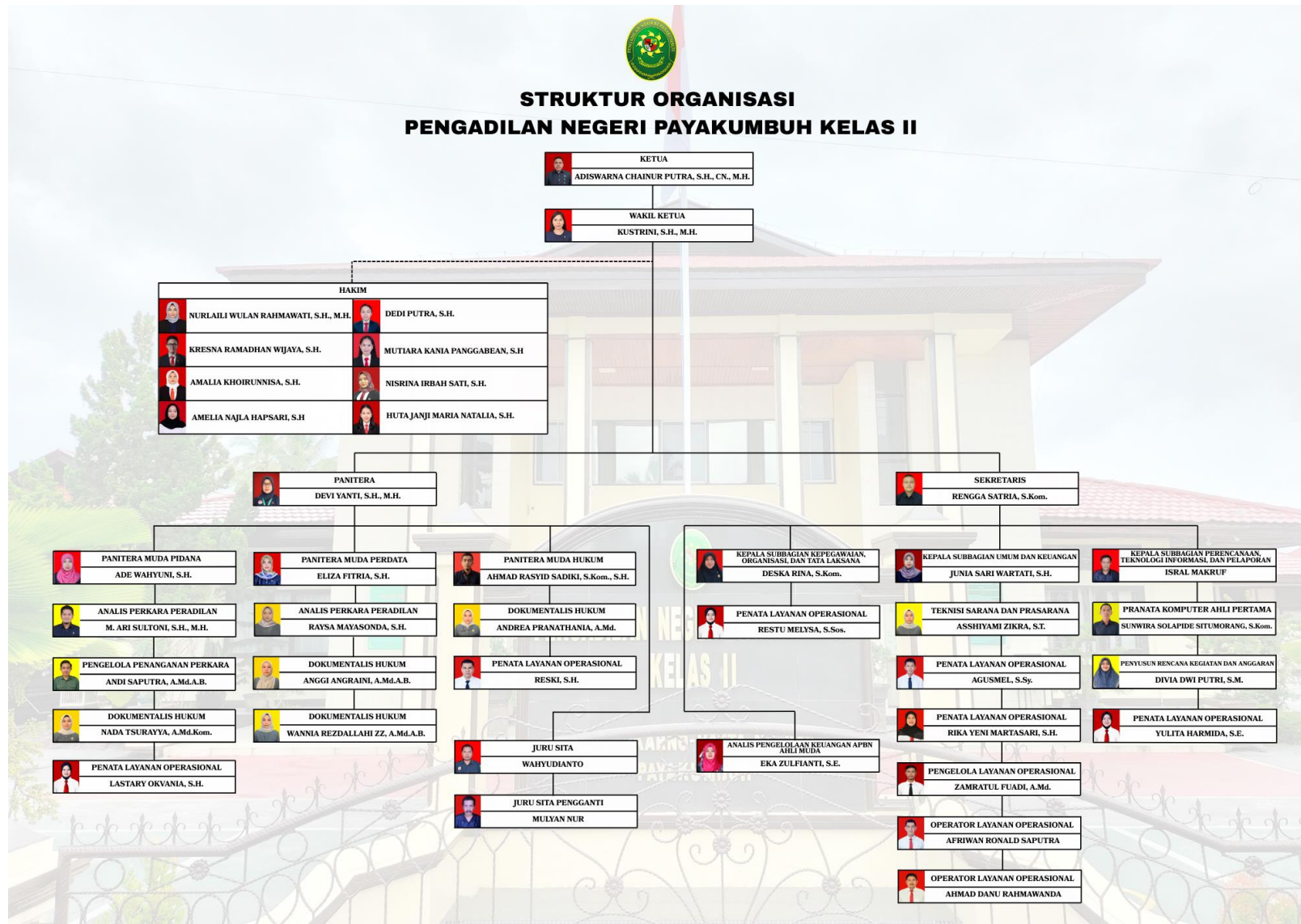
- 2) Melaksanakan Penataan Organisasi dan Tata Laksana;

**l. Kasubag Umum dan Keuangan** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Melaksanakan Penyiapan Pelaksanaan Urusan Surat Menyurat dan Arsip,
- 2) Perlengkapan Rumah Tangga, Keamanan, Keprotokolan dan Hubungan Masyarakat
- 3) Perpustakaan
- 4) Pengelolaan Keuangan;

**m. Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1) Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan
- 2) Program, dan Anggaran
- 3) Pengelolaan Teknologi Informasi dan Statistik
- 4) Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi, Dokumentasi dan Pelaporan.



## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### A. TARGET KINERJA

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Negeri Payakumbuh telah menetapkan 3 (tiga) tujuan yang ingin di capai, Ketiga tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa indikator dan target kinerja sebagai berikut:

#### Target Kinerja

##### Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II Tahun 2025-2029.

| Sasaran                                                                        |                                                                                                                                                         | Target |       |      |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-------|------|
| Uraian                                                                         | Indikator Utama                                                                                                                                         | 2025   | 2026  | 2027 | 2028  | 2029 |
| 1                                                                              | 2                                                                                                                                                       | 3      | 4     | 5    | 6     | 7    |
| Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern | a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu                                                                                                   | 95%    | 95,5% | 96%  | 96,5% | 97%  |
|                                                                                | b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak                                      | 100%   | 100%  | 100% | 100%  | 100% |
|                                                                                | c. Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 100%   | 100%  | 100% | 100%  | 100% |
|                                                                                | d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak            | 100%   | 100%  | 100% | 100%  | 100% |
|                                                                                | e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan                                                                                   | 100%   | 100%  | 100% | 100%  | 100% |

|                                                                 |                                                                                            |      |       |       |       |      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|------|
|                                                                 | f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata                             | 100% | 100%  | 100%  | 100%  | 100% |
|                                                                 | g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif    | 50%  | 50,5% | 51%   | 51,5% | 52%  |
|                                                                 | h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi                           | 90%  | 90,5% | 91%   | 91,5% | 92%  |
|                                                                 | i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi                      | 50%  | 50,5% | 51%   | 51,5% | 52%  |
|                                                                 | j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court                     | 100% | 100%  | 100%  | 100%  | 100% |
|                                                                 | k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)                | 100% | 100%  | 100%  | 100%  | 100% |
|                                                                 | l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)           | 100% | 100%  | 100%  | 100%  | 100% |
| Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik           | a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan | 100% | 100%  | 100%  | 100%  | 100% |
| Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional | a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan           | 81%  | 81,5% | 82,1% | 82,5% | 83%  |
|                                                                 | b. Nilai Indikato Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan              | 90%  | 90,5% | 91%   | 91,5% | 92%  |

|  |                                                                            |     |       |     |       |     |
|--|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|-------|-----|
|  | c. Nilai Kinerja<br>Perencanaan Anggaran                                   | 85% | 85,5% | 86% | 86,5% | 87% |
|  | d. Nilai Indikator<br>Pengelolaan Aset<br>(IPA) Satuan Kerja<br>Pengadilan | 3   | 3     | 3   | 3     | 3   |

## B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan gambaran umum mengenai kebutuhan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mencapai seluruh sasaran strategis Pengadilan Negeri Payakumbuh selama periode perencanaan jangka menengah. Pendanaan menjadi elemen kunci dalam menjamin terlaksananya arah kebijakan, strategi, dan target kinerja sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya. Penyusunan kerangka pendanaan dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara program, kegiatan, indikator kinerja, dan hasil yang ingin dicapai, serta mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Kerangka pendanaan berfungsi sebagai panduan perencanaan keuangan bagi Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam melaksanakan program dan kegiatan strategis selama periode lima tahun ke depan. Tujuan penyusunan kerangka pendanaan adalah untuk:

1. Menjamin ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan target kinerja lembaga;
2. Menyediakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) setiap tahun secara konsisten dengan arah kebijakan strategis;
3. Menjamin sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai unit utama pembina anggaran;
4. Mendorong pengelolaan anggaran yang transparan, efisien, dan berbasis hasil (performance-based budgeting).

Dengan demikian, kerangka pendanaan bukan hanya mencerminkan jumlah kebutuhan biaya, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Arah kebijakan pendanaan Pengadilan Negeri Payakumbuh difokuskan pada dukungan terhadap pencapaian tiga sasaran strategis utama yaitu:

1. Pendanaan untuk Meningkatkan Efektivitas dan Modernisasi Peradilan  
Pendanaan diarahkan untuk memperkuat infrastruktur dan sistem teknologi informasi, peningkatan kualitas administrasi perkara, serta pengembangan inovasi layanan berbasis digital. Prioritas anggaran meliputi:
  - a) Penguatan sistem e-Court dan e-Litigation;
  - b) Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas server serta jaringan internet;
  - c) Pengembangan dashboard kinerja dan sistem pelaporan berbasis data;
  - d) Digitalisasi dokumen perkara dan arsip elektronik;
  - e) Modernisasi ruang sidang, PTSP, dan sarana publik berbasis teknologi.
2. Pendanaan untuk Meningkatkan Kepercayaan dan Kepuasan Publik Fokus pendanaan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi informasi, dan pelaksanaan survei kinerja masyarakat. Prioritas kegiatan antara lain:
  - a) Peningkatan mutu dan fasilitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  - b) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) secara periodik;
  - c) Sosialisasi pelayanan hukum dan keterbukaan informasi publik;
  - d) Penguatan kapasitas aparatur front office dan pelayanan publik.
3. Pendanaan untuk mempermudah akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu
  - a) Pemberian Layanan Bantuan Hukum;
  - b) Pembebasan biaya perkara (prodeo);
  - c) Digitalisasi layanan hukum.

4. Pendanaan untuk Penguatan Manajemen Kelembagaan. Pendanaan diarahkan untuk memperkuat tata kelola, akuntabilitas kinerja, serta pengembangan sumber daya manusia aparatur peradilan. Prioritas kegiatan meliputi:
  - a) Pelaksanaan pelatihan teknis dan manajerial bagi hakim dan pegawai;
  - b) Pengembangan sistem penilaian kinerja dan manajemen risiko;
  - c) Peningkatan nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
  - d) Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
  - e) Pengadaan sarana kerja dan dukungan operasional administrasi.

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Payakumbuh mendapat alokasi Anggaran DIPA 01 sebesar Rp. 6.246.157.000,- (*enam milyar dua ratus empat puluh enam seratus lima puluh tujuh ribu Rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-005.01.2.098832/2025 tanggal 2 Desember 2024 dan DIPA 03 sebesar Rp 85.436.000,- (*delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-005.01.2.099213/2025 tanggal 2 Desember 2024. Alokasi dana tersebut termuat ke dalam dua mata anggaran yang masing-masing dialokasi sesuai dengan kebutuhan dengan rincian sebagai berikut:

**1. Alokasi Anggaran Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan kode satker 098832**

Anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp. 6.246.157.000,- (*enam milyar dua ratus empat puluh enam seratus lima puluh tujuh ribu Rupiah*) sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-005.01.2.098832/2025 tanggal 2 Desember 2024.

Adapun Anggaran yang tersedia, dipergunakan untuk pelaksanaan 2 (dua) program kerja, yaitu sebagai berikut:

**a. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi**

- 1) Gaji dan Tunjangan

Untuk pembayaran belanja gaji dan tunjangan pegawai mendapat anggaran sebesar Rp. 4.652.189.000,- (*empat milyar enam ratus lima puluh dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah*).

2) Belanja Operasional dan Non Operasional Perkantoran

Digunakan untuk belanja barang operasional dan non operasional perkantoran mendapat anggaran sebesar Rp. 981.415.000,- (*sembilan delapan puluh satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah*).

**b. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung**

Belanja pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung mendapat pada Pengadilan Negeri Payakumbuh tidak mendapatkan alokasi dana.

**Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2025**

| No                   | Uraian                     | Pagu (Rp)               | Realisasi (Rp)          | Capaian (%)   |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1                    | Belanja Pegawai            | Rp 4,652,189,000        | Rp 4,610,290,179        | 99,10%        |
| 2                    | Belanja Barang Operasional | Rp 981,415,000          | Rp 979,562,262          | 99,81%        |
| 3                    | Belanja Modal              | Rp 612,553,000          | Rp 604,084,353          | 98,67 %       |
| <b>Total DIPA 01</b> |                            | <b>Rp 6.246.157.000</b> | <b>Rp 6,194,636,794</b> | <b>99,17%</b> |

**2. Alokasi Anggaran Badan Peradilan Umum (BADILUM) Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan kode satker 099213**

DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebesar Rp 85.436.000,- (*delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah*) dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. DIPA yang berasal dari Dirjen Badilum diperuntukkan untuk belanja barang keperluan administrasi perkara.

**Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2025**

| No | Uraian | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|----|--------|-----------|----------------|-------------|
|----|--------|-----------|----------------|-------------|



|                      |                              |                      |                      |               |
|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1                    | Kimwasmat                    | Rp 1,050,000         | Rp 1,050,000         | 100%          |
| 2                    | Belanja Barang               | Rp 55,846,000        | Rp 55,834,210        | 99,98%        |
| 3                    | Belanja Barang<br>(Posbakum) | Rp 28.000.000        | Rp 28.000.000        | 100%          |
| 4                    | Biaya Perkara<br>(Prodeo)    | Rp 540,000           | Rp 480,000           | 88,89%        |
| <b>Total DIPA 03</b> |                              | <b>Rp 85.436.000</b> | <b>Rp 85,364,210</b> | <b>99.92%</b> |

Kerangka pendanaan disusun secara indikatif berdasarkan kebutuhan sumber daya untuk mencapai masing-masing sasaran strategis, sebagaimana digambarkan dalam label berikut:

**MATRIK PENDANAAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 S/D 2029**  
**PADA PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH KELAS II**

Visi : Mewujudkan Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II Yang Agung

Misi :

- Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- Meningkatkan kualitas Aparatur Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II.
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II

| No                                    | Tujuan                                                                         |                                                                                                                                                      | Target<br>Jangka<br>Menengah | Target |       |      |       |      | Pendanaan Tahun 2025 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|-------|------|-------|------|----------------------|
|                                       | Uraian                                                                         | Indikator kinerja                                                                                                                                    |                              | 2025   | 2026  | 2027 | 2028  | 2029 |                      |
| 1                                     | 2                                                                              | 3                                                                                                                                                    | 4                            | 7      | 8     | 9    | 10    | 11   | 12                   |
| Program Penegakan dan Pelayanan Hukum |                                                                                |                                                                                                                                                      |                              |        |       |      |       |      | Rp 85.436.000        |
| 1                                     | Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern | Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu                                                                                                   | 97%                          | 95%    | 95,5% | 96%  | 96,5% | 97%  |                      |
|                                       |                                                                                | Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak                                       | 100%                         | 100%   | 100%  | 100% | 100%  | 100% |                      |
|                                       |                                                                                | Persentase pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 100%                         | 100%   | 100%  | 100% | 100%  | 100% |                      |

|  |                                                                                                                                           |      |      |       |      |       |      |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|-------|------|--|
|  |                                                                                                                                           |      |      |       |      |       |      |  |
|  | Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak | 100% | 100% | 100%  | 100% | 100%  | 100% |  |
|  | Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan                                                                        | 100% | 100% | 100%  | 100% | 100%  | 100% |  |
|  | Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata                                                                               | 100% | 100% | 100%  | 100% | 100%  | 100% |  |
|  | Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif                                                      | 52%  | 50%  | 50,5% | 51%  | 51,5% | 52%  |  |
|  | Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi                                                                             | 92%  | 90%  | 90,5% | 91%  | 91,5% | 92%  |  |
|  | Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi                                                                        | 52%  | 50%  | 50,5% | 51%  | 51,5% | 52%  |  |
|  | Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court                                                                       | 100% | 100% | 100%  | 100% | 100%  | 100% |  |

|                                   |                                                                 |                                                                                         |      |      |       |      |       |      |                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|-------|------|------------------|
|                                   |                                                                 |                                                                                         |      |      |       |      |       |      |                  |
|                                   |                                                                 | Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)                | 100% | 100% | 100%  | 100% | 100%  | 100% |                  |
|                                   |                                                                 | Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)           | 100% | 100% | 100%  | 100% | 100%  | 100% |                  |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b> |                                                                 |                                                                                         |      |      |       |      |       |      | Rp 6.246.157.000 |
| 2                                 | Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik           | Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan | 100% | 100% | 100%  | 100% | 100%  | 100% |                  |
| 3                                 | Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional | Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan           | 83%  | 81%  | 81,5% | 821% | 82,5% | 83%  |                  |
|                                   |                                                                 | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan             | 92%  | 90%  | 90,5% | 91%  | 91,5% | 92%  |                  |
|                                   |                                                                 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran                                                      | 87%  | 85%  | 85,5% | 86%  | 86,5% | 87%  |                  |
|                                   |                                                                 | Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan                          | 3    | 3    | 3     | 3    | 3     | 3    |                  |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana strategis Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II tahun 2025 - 2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelolaan kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan satuan kerja di Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025 - 2029 , sehingga Visi dan Misi Pengadilan Negeri Payakumbuh Kelas II dapat terwujud dengan baik.



# PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

Jl. Soekarno Hatta No. 240, Kel. Bulakan Balai Kandih, Kec. Payakumbuh Barat  
Payakumbuh, Sumatera Barat - 26225

  (0752) 92092  0813-7434-2779

 <https://pn-payakumbuh.go.id>  [pengadilannegeripayakumbuh@gmail.com](mailto:pengadilannegeripayakumbuh@gmail.com)